



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Nomor : 36/PL.01.2-SR/1307/2025 Tanjung Pati, 23 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Dokumen
Perihal : Pemutakhiran Data Partai
Politik secara Berkelanjutan
melalui Sipol Tahun 2025

Yth. Pimpinan Partai Politik se- Kabupaten Lima Puluh Kota
di-
Tempat

Sehubungan dengan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, bersama ini kami sampaikan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota

Okto Rizaldi

1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.
2. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.
3. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Mohammad Afifuddin

Lampiran Surat Ketua KPU

Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025

Tanggal : 18 Juni 2025

PARTAI POLITIK NASIONAL

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NasDem
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18	PARTAI UMMAT
19	PARTAI BHINNEKA INDONESIA
20	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA
21	PARTAI PELITA
22	PARTAI PANDU BANGSA

NO	NAMA PARTAI POLITIK
23	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
24	PARTAI PERGERAKAN KEBANGKITAN DESA
25	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
26	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA
27	PARTAI NEGERI DAULAT INDONESIA
28	PARTAI BERKARYA
29	PARTAI KEDAULATAN
30	PARTAI REFORMASI
31	PARTAI REPUBLIK
32	PARTAI KONGRES
33	PARTAI MAHASISWA INDONESIA
34	PARTAI DAMAI SEJAHTERA PEMBAHARUAN
35	PARTAI DAMAI KASIH BANGSA
36	PARTAI PEMERSATU BANGSA
37	PARTAI RAKYAT
38	PARTAI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA
39	PARTAI KEDAULATAN RAKYAT
40	PARTAI MASYUMI
41	PARTAI INDONESIA BANGKIT BERSATU
42	PARTAI KARYA REPUBLIK
43	PARTAI REPUBLIK SATU

PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NO	PARTAI POLITIK
1	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
2	PARTAI NANGGROE ACEH
3	PARTAI ISLAM ACEH
4	PARTAI AMANAH REFORMASI
5	PARTAI SIRA
6	PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA
7	PARTAI ACEH
8	PARTAI DARUL ACEH
9	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1365 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan panduan dalam melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik dan melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan pedoman teknis bagi partai politik, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. rincian program dan jadwal kegiatan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik;
2. tahapan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilakukan oleh partai politik;
3. tahapan pelaksanaan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;
4. tahapan pelaksanaan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
5. tahapan pelaksanaan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi partai politik, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.

KEEMPAT : Menetapkan Formulir Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1365 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik dan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan partai politik salah satunya adalah mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi dalam membangun tata kelola partai politik yang efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum mengembangkan sistem informasi partai politik. Awal mulanya sistem informasi partai politik adalah sistem teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan peserta pemilihan umum. Penggunaan sistem informasi partai politik besar manfaatnya bagi partai politik, Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat.

Berdasarkan aspek penyelenggara, sistem informasi partai politik memberi manfaat dalam memperkuat keterbukaan dan transparansi dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, memperbaiki proses pemeliharaan data partai politik, dan membuat mekanisme yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan serta kredibel. Berdasarkan aspek peserta pemilihan umum, sistem informasi partai politik memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan data dan informasi partai politik secara *komprehensif* dan terintegrasi, sehingga memudahkan partai politik dalam proses pengawasan (*control*) dan pemantauan (*monitor*) terhadap *asset* partai politik, serta memberikan kemudahan dalam proses penyiapan administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum.

Manfaat penggunaan sistem informasi partai politik selain dirasakan oleh penyelenggara dan partai politik, dirasakan juga oleh masyarakat.

Sistem informasi partai politik memungkinkan *big data* partai politik dapat tersedia di ruang dalam jaringan sehingga masyarakat dapat mengakses data-data partai politik pada laman Komisi Pemilihan Umum yaitu infopemilu.kpu.go.id. Berdasarkan manfaat tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota akan melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang diharapkan sebagai sarana mewujudkan transparansi informasi kepada publik dan membangun tata kelola partai politik yang efektif dan efisien serta terintegrasi secara *komprehensif*. Hal ini sejalan dengan visi, misi serta sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Dalam rangka memberikan pedoman dan panduan dalam melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik dan melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan pedoman teknis bagi partai politik, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dan panduan yang tepat bagi partai politik, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis, meliputi:

1. rincian program dan jadwal kegiatan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik;

2. tahapan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilakukan oleh partai politik;
3. tahapan pelaksanaan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;
4. tahapan pelaksanaan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
5. tahapan pelaksanaan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD adalah Peraturan Dasar Partai Politik.
14. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi.
18. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
19. Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan adalah ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.

20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau luar negeri.
21. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
22. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
23. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
24. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.
25. Petugas Penghubung adalah Pengurus atau anggota Partai Politik sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggungjawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Politik yang termutakhir secara berkelanjutan.
26. Admin Sipol adalah Pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik dalam proses pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

28. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik sebagai bukti keanggotaan Partai Politik.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Data Pemilih Berkelanjutan adalah data pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1.	Pemutakhiran data Partai Politik meliputi:		Partai Politik
	a. Pemutakhiran semester I	Januari s.d Juni	
	b. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	
	c. Pemutakhiran semester II	Juli sd Desember	
	d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
2.	Verifikasi data hasil pemutakhiran		
	a. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	b. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester II	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
3.	Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data Partai Politik		KPU
	a. Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester I	Juli	
	b. Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan	Januari	

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
	data hasil pemutakhiran semester II		
4.	Pelayanan data dan informasi Partai Politik peserta Pemilu	Januari s.d Desember	KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

BAB III PARTAI POLITIK

Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik adalah sebagai berikut:

A. Persiapan Pemutakhiran

Partai Politik melakukan persiapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang meliputi:

1. Melakukan penunjukan Petugas Penghubung pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

Partai Politik peserta Pemilu dalam melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol menetapkan Petugas Penghubung pada masing-masing tingkatan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat.

a. Data Petugas Penghubung

Penunjukan Petugas Penghubung dengan menggunakan surat Pimpinan Partai Politik tentang penunjukan Petugas Penghubung. Surat penunjukan Petugas Penghubung paling sedikit memuat:

- 1) nama sesuai KTP Petugas Penghubung;
- 2) NIK;
- 3) tempat dan tanggal lahir;
- 4) jenis kelamin;
- 5) alamat tempat tinggal sesuai KTP;
- 6) pekerjaan;
- 7) nomor KTA;
- 8) alamat surat elektronik;
- 9) nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
- 10) jabatan dalam Partai Politik.

b. Tugas dan Fungsi Petugas Penghubung

Petugas Penghubung di setiap tingkatan mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol

- 1) Petugas Penghubung di tingkat pusat:
 - a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;

- b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan; dan
 - d) menyampaikan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan kepada KPU.
- 2) Tugas dan fungsi Petugas Penghubung tingkat provinsi:
- a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat provinsi atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat provinsi atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.
- 3) Tugas dan fungsi Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota:
- a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat
 - b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.
2. Melakukan penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
- Partai Politik menunjuk Admin Sipol untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan menggunakan surat Pimpinan Partai Politik tentang penunjukan Admin Sipol. Surat penunjukan Admin Sipol paling sedikit memuat:

- a. nama sesuai KTP Petugas Penghubung;
- b. NIK;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat tempat tinggal sesuai KTP;
- f. pekerjaan;
- g. nomor KTA;
- h. alamat surat elektronik;
- i. nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
- j. jabatan dalam Partai Politik.

Dalam hal Partai Politik telah menunjuk Admin Sipol pada tahapan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024, maka Partai Politik dapat tetap menggunakan Admin Sipol yang telah ditunjuk sebelumnya. Apabila terdapat perubahan Admin Sipol maka Partai Politik dapat melakukan perubahan Admin Sipol dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan perubahan Admin Sipol yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik kepada KPU secara tertulis dengan dibubuhi cap Partai Politik dan melampirkan surat penunjukan Admin Sipol;
 - b. setelah mendapatkan persetujuan dari KPU, Partai Politik dapat melakukan pendaftaran akun Admin Sipol kembali.
3. Menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1

Data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol yang disiapkan berdasarkan data dan dokumen yang ada pada angka 1 dan angka 2.

Tabel 3. 1 Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
1)	Surat penunjukan Admin Sipol	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
2)	Surat penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik pada	1) dokumen asli; dan

No.	Dokumen	Ketentuan Pindai
	tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
3)	KTP-el atau KK Petugas Penghubung dan Admin Sipol	1) dokumen asli/fotokopi dari dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.
4)	KTA Petugas Penghubung dan Admin Sipol	1) dokumen asli/fotokopi dari dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.

4. Menyiapkan Akun Sipol

Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Partai Politik membuka akses pada laman KPU melalui alamat <http://sipol.kpu.go.id>;
- b) Apabila Partai Politik telah memiliki Akun Sipol pada tahapan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 maka Partai Politik dapat melakukan *login* pada aplikasi Sipol dengan memasukkan alamat *e-mail* dan *password* yang terdaftar;
- c) Dalam hal Partai Politik belum memiliki Akun Sipol maka Partai Politik tingkat pusat dapat mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol secara elektronik melalui *website* dengan alamat <http://sipol.kpu.go.id>.
 - 2) pengajuan permohonan pembukaan akses Sipol dengan menggunakan surat permohonan pembukaan akses Sipol yang dilampiri dengan surat penunjukan 1 (satu) orang Admin


Sipol Partai Politik tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia kepada KPU melalui Sipol.

- 3) Melakukan pendaftaran Akun Sipol dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Membuka Sipol melalui *website* <http://sipol.kpu.go.id>, selanjutnya akan tampil halaman Sipol dan Partai Politik menekan tombol Daftar Akun Admin;



Gambar 1 Halaman Awal


- b) Setelah menekan tombol Daftar Akun Admin maka akan tampil halaman pilihan untuk memilih pendaftaran sebagai Admin KPU atau Admin Partai Politik. Partai Politik kemudian menekan tombol “Daftar” pada Partai Politik;



Gambar 2 Halaman Pendaftaran


- c) Setelah tampil halaman pendaftaran admin Partai Politik, Partai Politik dapat mengisi:
 - (1) NIK : diisi dengan NIK Admin Sipol
 - (2) nama : diisi dengan nama Admin Sipol

- (3) e-mail : diisi dengan alamat Admin Sipol
 - (4) pilih partai : memilih Partai Politik sesuai dengan Partai Politik yang mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol
- d) Setelah pengisian data, Partai Politik mencentang *captcha* yang ada, kemudian tekan tombol kirim *link*;



Gambar 3 Halaman Pendaftaran Admin Partai Politik

- e) Sipol akan mengirimkan link pendaftaran ke alamat e-mail yang telah didaftarkan;
- f) Partai Politik melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada e-mail;
- g) Apabila menerima pesan masuk pada e-mail yang berisi link pendaftaran, Partai Politik menekan tombol “Pendaftaran” atau *link* pendaftaran;



Gambar 4 Link Pendaftaran Admin Partai Politik

- h) Setelah menekan tombol “Pendaftaran” atau *link* pendaftaran akan tampil halaman pendaftaran admin Partai Politik. Partai Politik mengisi data dan mengunggah dokumen meliputi:
- (1) *softfile* dokumen KTP dengan ukuran *file* maksimal 5 MB;
 - (2) *softfile* dokumen KTA dengan ukuran *file* maksimal 5 MB;
 - (3) *softfile* dokumen Berita Negara Republik Indonesia dengan ukuran *file* maksimal 10MB;
 - (4) nomor *handphone* diisi dengan nomor *handphone* Admin Sipol;
 - (5) nomor surat diisi dengan nomor surat pengajuan pembukaan akses Sipol;
 - (6) tanggal surat diisi dengan tanggal surat pengajuan pembukaan akses Sipol; dan
 - (7) *softfile* dokumen surat permohonan pembukaan akses Sipol dengan ukuran *file* maksimal 10MB.
- i) Partai Politik mencentang pernyataan dan *captcha* yang ada, kemudian tekan tombol Daftar;

DAFTAR AKUN ADMIN PARTAI POLITIK

NIK: 3276022203960001
Nama: Fir Test Sipol
Email: firdauspanduworkkpu@gmail.com
Partai Politik: Partai 42

KTP: Select file ... (Max 5MB, .jpg/.png) [Browse ...]
KTA: Select file ... (Max 5MB, .jpg/.png) [Browse ...]
File Berita Negara Republik Indonesia: Select file ... (Max 10MB, .pdf) [Browse ...]
No Handphone: [Text Field]

Surat Permohonan Akses
Nomor Surat: [Text Field]
Tanggal Surat: [Date Picker]
Surat Pembukaan Akses: Select file ... (Max 10MB, .pdf) [Browse ...]

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar


I'm not a robot [Captcha]

[Daftar]

Gambar 5 Halaman Pendaftaran


- j) Setelah menekan tombol daftar akan tampil pesan untuk menunggu hasil Verifikasi akun oleh KPU;

- k) Hasil Verifikasi akun oleh KPU disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Partai Politik melakukan permohonan pembukaan akses Sipol;




Gambar 6 Pesan Pendaftaran

- l) Partai Politik melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada e-mail;
- m) Setelah Akun Sipol Partai Politik telah selesai dilakukan verifikasi dan disetujui oleh KPU maka Sipol akan mengirimkan link ke e-mail Partai Politik;




Gambar 7 Link Verifikasi Akun

- n) Partai Politik melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada e-mail; dan
 - o) Apabila terdapat pesan masuk pada e-mail yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sipol, Partai Politik menekan tombol “klik disini” untuk masuk ke dalam Sipol.
- 4) Partai Politik mengakses Akun Sipol dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Setelah mendapatkan *e-mail* berupa persetujuan akses Sipol, Partai Politik dapat melakukan *login* pada aplikasi Sipol dengan alamat *http://sipol.kpu.go.id* dengan memasukkan alamat *e-mail* yang telah didaftarkan dan *password* yang dikirimkan melalui *e-mail* terdaftar;




Gambar 8 Halaman Login Partai Politik

- b) Partai Politik diminta untuk melakukan perubahan *password* pada halaman *update password* dengan memasukkan *password* baru lalu mengkonfirmasi kemudian *submit*;



Gambar 9 Halaman Update Password Tampil halaman utama aplikasi Sipol

- c) apabila perubahan *password* telah berhasil, Partai Politik dapat melakukan *login* dengan menggunakan alamat *e-mail* Admin Sipol dan *password* yang sudah dilakukan perubahan. Berikut tampilan halaman utama Sipol;



Gambar 10 Halaman Utama Aplikasi Sipol

5. Menyiapkan Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam Sipol, untuk ketentuan data dan dokumen sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Dokumen Partai Politik yang dipindai dan diunggah ke dalam Sipol

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
1)	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
2)	Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
3)	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
4)	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
		ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
5)	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
6)	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
7)	Surat Pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa: a) data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b) memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; c) memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	1) dokumen asli yang diunduh dari Sipol; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
	<p>pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>d) memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;</p> <p>g) mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota</p>	

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
	<p>sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;</p> <p>h) memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan</p> <p>i) menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.</p>	
8)	<p>surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup</p>	<p>1) dokumen asli yang diunduh dari Sipol; dan</p> <p>2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.</p>

No.	Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Ketentuan Pindai
	dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	
9)	bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.	1) dokumen asli/salinan dari dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.
10)	surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.
11)	nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk png, dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.
12)	bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.	1) dokumen asli; dan 2) dokumen dipindai dalam bentuk pdf, dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.

B. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan

Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol berdasarkan dokumen Partai Politik yang tercantum pada tabel 3.2 Dokumen Partai Politik yang dipindai dan

diunggah ke dalam Sipol. Kegiatan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat berupa:

1. Penambahan Data dan Dokumen Partai Politik;

Data dan dokumen Partai Politik yang ditambahkan mencakup:

- a. kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- b. pengurus di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- c. Kantor Tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
- d. anggota Partai Politik di setiap kepengurusan.

2. Perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik

Partai Politik dapat memperbaiki data dan dokumen yang telah ada di dalam Sipol dan tidak ada batasan.

3. Penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik

Partai Politik dapat melakukan penghapusan data dan dokumen Partai Politik di Sipol yang mencakup:

- a. data dan dokumen kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- b. data dan dokumen pengurus di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- c. data dan dokumen Kantor Tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
- d. data dan dokumen anggota Partai Politik.

Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat.

C. Penyampaian Hasil Pemutakhiran

1. Jadwal Waktu Penyampaian

Partai Politik peserta Pemilu menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU melalui Sipol dalam 2 (dua) semester yaitu:

a. Semester I

Partai Politik menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, dengan yang melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pemutakhiran Data Partai Politik; dan

- 2) Rekapitulasi pengurus, kantor dan anggota Partai Politik (Formulir MODEL F.REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT1-PARPOL).

b. Semester II


Partai Politik menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember, dengan yang melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pemutakhiran Data Partai Politik; dan
- 2) Rekapitulasi pengurus, kantor dan anggota Partai Politik (Formulir MODEL F.REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT2-PARPOL).

2. Mekanisme Penyampaian


Partai Politik mendapatkan dokumen hasil pemutakhiran melalui Sipol, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Partai Politik memilih menu “Pemutakhiran” sub menu “Pengajuan” di aplikasi Sipol, maka akan tampil halaman pengajuan pemutakhiran data dan dokumen;




Gambar 11 Halaman Pengajuan Pemutakhiran Data dan Dokumen (Pengajuan)_1

- b. Untuk melakukan pengajuan, pilih tab Pengajuan, pada halaman ini dapat dilihat rekapitulasi dan setiap data pemutakhiran yang diajukan, dari mulai Profil, Kepengurusan dan Sekretariat Kantor Pusat, Keanggotaan, dan Rekapitulasi Jumlah Kantor, Kepengurusan dan Anggota;




Gambar 12 Halaman Pengajuan Pemutakhiran Data dan Dokumen (Pengajuan)_2

- c. Tekan tombol Selesai Pengisian Data untuk melanjutkan proses Pemutakhiran;




Gambar 13 Modal/ Pop Up Konfirmasi Pemutakhiran

- d. Maka akan muncul Pop Up konfirmasi Selesai Pengisian Data;
- e. Tekan **Ya** untuk melanjutkan ke Submit Pemutakhiran Data;



Gambar 14 Halaman Pengajuan_Kirim Data

- f. Pada halaman Pengajuan untuk Kirim Data Pemutakhiran, dapat dilihat rekapitulasi setiap data pemutakhiran yang diajukan;
- g. Beri centang dalam kotak pada *section* Formulir Pemutakhiran. Terdapat Dokumen/Formulir terkait Pemutakhiran data dengan aksi:
 - 1) *Generate* : melakukan pencetakan formulir;
 - 2) *Unggah* : mengunggah formulir penetapan;
 - 3) *Download* : mengunduh formulir yang telah diunggah;
- h. Tekan tombol Kirim Data untuk melanjutkan proses Pemutakhiran



Gambar 15 Pop Up Konfirmasi Kirim Data Pemutakhiran

- i. Akan muncul *Pop Up* Kirim Pemutakhiran untuk mengkonfirmasi apakah akan melanjutkan proses Pemutakhiran;
- j. Beri centang dalam kotak pada bagian pernyataan; dan
- k. Tekan tombol Kirim untuk selesai Kirim Data Pemutakhiran. Data pemutakhiran telah selesai diajukan dan dikirim.

BAB IV
VERIFIKASI DAN PENETAPAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik melalui Sipol dengan alamat *http://www.sipol.kpu.go.id* yang dibuktikan dengan bukti penerimaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol (Formulir MODEL F-PENERIMAAN.PEMUTAKHIRAN-PARPOL). Penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik dilakukan dalam 2 (dua) semester yaitu:

1. Semester I diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
2. Semester II diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

A. Tata cara Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Komisi Pemilihan Umum

KPU melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat pusat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
1	Berita Negara Republik Indonesia	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang dikeluarkan oleh	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		Percetakan Negara Republik Indonesia		
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. nama yang tercantum pada dokumen adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		6. nomor dokumen sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		7. tanggal dokumen sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		8. nomor Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Sesuai
		9. tanggal Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Sesuai
		10. nomor keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		Percetakan Negara Republik Indonesia		
		11. tanggal keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Sesuai
		12. <i>Softfile</i> dokumen memuat informasi mengenai pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum	Sesuai	Sesuai
2	Salinan AD dan ART	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen AD dan ART Partai Politik	Ya	Sesuai
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> salinan AD dan ART adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
3	Keputusan Pimpinan Partai	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
	Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Sesuai
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan berlaku sampai penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ya	Sesuai
		6. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		7. nomor keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		8. tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		9. nomor keputusan sesuai dengan yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Sesuai	Sesuai
		10. tanggal keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Sesuai	Sesuai
		11. <i>softfile</i> keputusan memuat Informasi kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Sesuai	Sesuai
4	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat	1. nama pengurus sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Sesuai	Sesuai
		2. jabatan pengurus sesuai dengan	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
5	Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	Sesuai	Memenuhi Syarat
6	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		6. dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Sesuai
		7. dokumen dibubuhi meterai	Ya	Sesuai
		8. dokumen dilampiri rekapitulasi daftar	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota		
		9. alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10. status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
7	Surat keterangan nama dan lambang Partai Politik	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Sesuai
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5 nama yang tercantum pada <i>softfile</i> surat keterangan nama dan lambang Partai Politik adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		6 nomor surat keterangan nama dan lambang Partai Politik sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
8	Nama dan lambang Partai Politik	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 nama dan lambang Partai Politik sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
9	Bukti kepemilikan nomor rekening	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan rekening dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank	Ya	Sesuai
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5 nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		6 nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai

2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi

KPU Provinsi melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
1	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Ya	Sesuai
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan berlaku sampai penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ya	Sesuai
		6. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		yang dilakukan Verifikasi		
		7. dokumen keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Sesuai
		8. nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		9. tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10. <i>softfile</i> keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Sesuai	Sesuai
2	Nama dan jabatan Pengurus Partai	1. nama pengurus sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
	Politik Tingkat Provinsi	tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
		2. jabatan pengurus sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Sesuai	Sesuai
3	Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	telah memperhatikan atau belum memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	Sesuai	Sesuai
4	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5 nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		Politik yang dilakukan Verifikasi		
		6 dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Sesuai
		7 dokumen dibubuhi meterai	Ya	Sesuai
		8 dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ya	Sesuai
		9 alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10 status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
5	Bukti kepemilikan nomor rekening	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3 dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5 nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		6 nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai

3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan seabgai berikut:

Tabel 4. 3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kabupaten/kota

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
1	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan berlaku sampai penetapan Partai	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		Politik calon peserta Pemilu		
		6. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		7. dokumen keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan		Hasil Verifikasi	Status
		8.	nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		9.	tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10.	<i>softfile</i> keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Sesuai	Sesuai
2	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota	1.	nama pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
		2. jabatan pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Sesuai	Sesuai
3	Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota telah memperhatikan	telah memperhatikan atau belum memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status	
	paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan				
4	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3.	dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5.	nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		6.	dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Sesuai
		7.	dokumen dibubuhi meterai	Ya	Sesuai
		8.	dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ya	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan		Hasil Verifikasi	Status
		9.	alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10.	status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
5	Bukti kepemilikan nomor rekening	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3.	dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank	Ya	Sesuai
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5.	nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		6.	nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai

Tabel 4. 4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kecamatan

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan		Hasil Verifikasi	Status
1.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Sesuai
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Sesuai
		3.	dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Sesuai
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Sesuai
		5.	status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan berlaku sampai penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ya	Sesuai
		6.	nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi	Ya	Sesuai
		7.	dokumen keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
		8. nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		9. tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Sesuai
		10. <i>softfile</i> keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	Sesuai	Sesuai
2.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat kecamatan	1 nama pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
		2 jabatan pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan	Sesuai	Sesuai

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
			urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	

4) Dalam hal seluruh hasil Verifikasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Tabel 4. 1 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat pusat, Tabel 4. 2 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi, Tabel 4. 3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 4. 4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kecamatan dinyatakan memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan sesuai.

5) Dalam hal seluruh atau salah satu hasil Verifikasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 4. 1 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat pusat, Tabel 4. 2 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi, Tabel 4. 3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 4. 4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kecamatan dinyatakan belum sesuai maka data dan dokumen Partai Politik dinyatakan belum sesuai.

B. Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran

Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
2. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan kedalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan Lampiran 2 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.
3. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 - a. hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 - b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dari KPU Kabupaten/Kota.
4. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan kedalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.PROV-PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.PROV-PARPOL dan Lampiran 2 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.PROV-PARPOL.
5. KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dari KPU Provinsi.
6. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 - a. hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 - b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dari KPU Provinsi.

7. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Poltik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan kedalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU-PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU-PARPOL sampai dengan Lampiran 4 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU - PARPOL.
8. KPU menyampaikan data hasil Verifikasi dan menetapkan data hasil pemutakhiran Partai Politik peserta Pemilu dengan berita acara pengumuman hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol menggunakan formulir MODEL BA.PENGUMUMAN.PEMUTAKHIRAN.KPU-PARPOL beserta Lampiran MODEL BA.PENGUMUMAN.PEMUTAKHIRAN.KPU-PARPOL, dilakukan dalam 2 (dua) semester:
 - a. Semester I diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - b. Semester II diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai petunjuk dan acuan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dalam melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1365 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melakukan rapat pleno hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai Politik melalui Sipol;
2. Bawaslu melalui Sipol; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |



PENGUMUMAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
 SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA PARTAI POLITIK	HASIL PEMUTAKHIRAN (DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN/TIDAK DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN)
1.	
2.	
dst	Dst	

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melaksanakan rekapitulasi hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
 - b. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
 - f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
 - g. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

- h. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - i. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
 - j. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;
 - k. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL;
 - l. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - m. Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
 - n. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Provinsi yang dituangkan pada formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.PROV-PARPOL.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol; dan
- 2. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	Nama Partai Politik	Status (melakukan pemutakhiran/tidak melakukan pemutakhiran)
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
4.	dst...	

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data (Sesuai/tidak Sesuai)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia		
2.	Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan		
4.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat pusat		
5.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
6.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data (Sesuai/tidak Sesuai)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
8.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
9.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
10.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan		
11.	Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL		
12.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
13.	Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna		
14.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik		
	a. tingkat pusat		
	b. tingkat provinsi		
	c. tingkat kabupaten/kota		

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan		Provinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Surat Keterangan Kantor Tetap		Rekening		Status Akhir
			100 % Provi nsi	Prov yang diaju kan	75% Kab/ Kota	Kab/ Kota yang diajuk an	50% Kec	Kec yang diaj uka n	Sesuai /Tidak Sesuai	Keteran gan	Sesu ai/Ti dak Sesu ai	Keter anga n	Sesu ai/Ti dak Sesu ai	Keter anga n	Sesua i/Tid ak Sesua i	Ketera ngan	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Pusat																
	1	Provinsi ...															
	1	Kabupaten/Kota ...															
	1	Kecamatan..															

			2	Kecamatan..														
dst			.	dst														

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KENAGGOTAAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
 MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan	Keanggotaan				
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota yang dilakukan perubahan	Jumlah Anggota yang ditambah	Jumlah Anggota yang dihapus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.	Provinsi
	1. Kabupaten/Kota
	2. Kabupaten/Kota
dst	dst					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
 [Jam]:[Menit]:[detik]

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota yang tertuang pada formulir BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dalam 1 (satu) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. KPU melalui Sipol;
2. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....,

KPU PROVINSI

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |

5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Keterangan :

*) pilih salah satu



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan		Kabupaten/Kota		Kecamatan		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Surat Keterangan Kantor Tetap		Rekening		Status Akhir
			75% Kab/Kota	Kab/Kota yang diajukan	50% Kec	Kec yang diajukan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	
(1)	(2)		(5)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Provinsi ..														
	1	Kabupaten/Kota													
													
	1.	Kecamatan..													
	2.	Kecamatan..													

.....,

KPU PROVINSI

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KEANGGOTAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kabupaten/Kota	Keanggotaan				
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota yang dilakukan perubahan	Jumlah Anggota yang ditambah	Jumlah Anggota yang dihapus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kabupaten/Kota
2.	Kabupaten/Kota
3.	Kabupaten/Kota
dst						

.....,

KPU PROVINSI

1. Ketua :

- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ... telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota*) dalam 1 (satu) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1. KPU Provinsi melalui Sipol; dan
2. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota*) sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....,
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)

- 1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Keterangan :

*) pilih salah satu



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Pusat/Provinsi/Ka bupaten/Kota/Kec amatan	Kecamatan		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Surat Keterangan Kantor Tetap		Rekening		Status Akhir
		50% Kec	Kec yang diajukan	Sesuai/Tida k Sesuai	Keteranga n	Sesuai/Tid ak Sesuai	Keterang an	Sesuai/Tid ak Sesuai	Ketera ngan	Sesuai/ Tidak Sesuai	Keter anga n	
(1)	(2)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Kabupaten/Kota ...											
	1 Kecamatan..											
	2. Kecamatan..											

.....,

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua :

2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KEANGGOTAAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
 MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
 TINGKAT KABKOTA

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kabupaten/Kota	Keanggotaan			
		Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota yang dilakukan perubahan	Jumlah Anggota yang ditambah	Jumlah Anggota yang dihapus
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kecamatan
2.	Kecamatan
3.	Kecamatan
dst					

.....
 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua :
2. Anggota :

- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :

Contoh Surat Pemutakhiran Data Partai Politik

[KOP PARTAI POLITIK]

Nomor : [...] Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Pemutakhiran Data Partai Politik

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di -
Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini mengajukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik atas nama:

Partai : [.....]
Akronim : [.....]
Alamat Kantor : [.....]
[.....]

sesuai Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Nomor Keputusan : [.....]
Tanggal Keputusan : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Berkenaan hal tersebut, bersama ini dilampirkan dokumen Rekapitulasi jumlah pengurus, kantor dan anggota Partai Politik menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMTI-PARPOL/formulir MODEL F-REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT2-PARPOL *).

Surat Pemutakhiran data Partai Politik ini sebagai bukti dilakukannya pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem


Informasi Partai Politik dan dilampiri dokumen pemutakhiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pemutakhiran data Partai Politik ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
sebutan lain*),

Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu



REKAPITULASI PENGURUS, KANTOR DAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik : [.....] [(.....)]
 Jumlah Kepengurusan
 A. Provinsi : [.....] dari [.....]
 B. Kabupaten/Kota : [.....] dari [.....]
 C. Kecamatan : [.....] dari [.....]
 Jumlah Seluruh Anggota : [.....] orang
 Tahun Pemutakhiran : [.....]



No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengurus			Alamat Kantor	Jumlah Anggota
		Jumlah Kepengurusan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pusat	[...] Provinsi [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
1.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]

No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengurus			Alamat Kantor	Jumlah Anggota
		Jumlah Kepengurusan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecama tan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
dst	dst					


Demikian rekapitulasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
sebutan lain*),

Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



**REKAPITULASI PENGURUS, KANTOR DAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK**

Nama Partai Politik : [.....] [(.....)]

Jumlah Kepengurusan


A. Provinsi : [.....] dari [.....]

B. Kabupaten/Kota : [.....] dari [.....]

C. Kecamatan : [.....] dari [.....]

Jumlah Seluruh Anggota : [.....] orang

Tahun Pemutakhiran : [.....]



No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/K abupaten/Kota	SEMESTER I TAHUN [...]					SEMESTER II TAHUN [...]				
		Pengurus			Alamat Kantor	Jumlah Anggota	Pengurus			Alamat Kantor	Jumlah Anggota
		Jumlah Kepengurusan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota /Kecamatan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)			Jumlah Kepengurusan tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pusat	[...] Provinsi [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Provinsi [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
1.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]

No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/K abupaten/Kota	SEMESTER I TAHUN [...]					SEMESTER II TAHUN [...]				
		Pengurus			Alamat Kantor	Jumlah Anggota	Pengurus			Alamat Kantor	Jumlah Anggota
		Jumlah Kepengurusan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota /Kecamatan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)			Jumlah Kepengurusan tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
2.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]
dst	dst										


Demikian rekapitulasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
sebutan lain*),

Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

**BUKTI PENERIMAAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**



Nama Partai Politik : [.....] [(.....)]
 Nama Admin Sipol : [.....]
 Nomor KTA : [.....]
 NIK : [XXXXXX*****]
 Jabatan : [.....]
 Jenis Pemutakhiran : [Semester I/Semester II*]
 Tahun Pemutakhiran : [.....]

Nomor Surat Pemutakhiran : [.....]
 Tanggal Surat Pemutakhiran : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
 Nomor Tanda Terima Elektronk: [.....]

Terimakasih telah menyampaikan data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana Ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022



BUKTI PENERIMAAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Partai : [.....] [(.....)]

NO	PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SURAT KETERANGAN KANTOR	REKENING	ANGGOTA		
							PENAMBAHAN	PERUBAHAN	PENGHAPUSAN
1	PUSAT	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN			
2	PROVINSI			DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN			
	1. KABUPATEN/KOTA			DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	PENAMBAHAN 40 ANGGOTA	PERUBAHAN 15 ANGGOTA	PENGHAPUSAN 40 ANGGOTA
	1. KECAMATAN			DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN			PENAMBAHAN 20 ANGGOTA	PERUBAHAN 10 ANGGOTA	PENGHAPUSAN 20 ANGGOTA
	2. KECAMATAN			DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN			PENAMBAHAN 20 ANGGOTA	PERUBAHAN 5 ANGGOTA	PENGHAPUSAN 20 ANGGOTA
	2. KABUPATEN/KOTA			DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN			
3	PROVINSI			DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN			
	1. KABUPATEN/KOTA			DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN	DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI